



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penatausahaan pinjaman daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan pinjaman daerah, maka dipandang perlu mengatur pembentukan unit pelaksana teknis penatausahaan pinjaman daerah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan bahwa Unit Pelaksana Teknis tersebut merupakan salah satu bagan struktur organisasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penatausahaan Pinjaman Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Penatausahaan Pinjaman Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Penatausahaan Pinjaman Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis kegiatan operasional dan teknis penunjang pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program UPT;
 - b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan pinjaman daerah; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Penatausahaan Pinjaman Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Penatausahaan Pinjaman Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
UPT

Pasal 7

UPT Penatausahaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman dibidang Pembangunan Pemeliharaan, Pengelolaan, dan Pengawasan;
- b. melaksanakan penatausahaan pinjaman daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan umum lainnya.

Bagian Ketiga
Petugas Operasional

Pasal 9

Petugas Operasional adalah personil yang melaksanakan kegiatan teknis operasional teknis penunjang pada UPT.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal **22 Januari** 2013

WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAHAP

Diundangkan di Medan,
pada tanggal **22 Januari** 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,




SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENATAUSAHAAN PINJAMAN
DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENATAUSAHAAN PINJAMAN
DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP